



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PETIKAN PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id/192/Pid.C/2018/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut pemeriksaan Cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Sukiran;
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 15 Februari 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds.Tambakromo RT/RW 02/01 Kec.Malo Kab.Bojonegoro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Memeriksa dan sebagainya ;
Mengingat pasal : 19 ayat 1 Jo Pasal 38 ayat 1 Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Sukiran yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol etil atau ethanol (C₂H₅OH) dengan kadar 5 % atau lebih di muka umum tanpa ijin dari instansi yang berwenang" ;
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana Kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa miras jenis toak sebanyak 1 botol Aqua bekas dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini SELASA tanggal 15 MEI 2018 oleh Isdaryanto, S.H.. M.H. sebagai Hakim, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Tri Wahjuni Sarworini, SH. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Luluk Eko Cahyono selaku Penyidik Kepolisian Sektor Malo dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

Tri Wahjuni Sarworini, SH.

Isdaryanto, S.H.. M.H.

Salinan yang sama bunyinya

Oleh

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro,

KISWADI, SH

NIP. 19611104 198603 1 004